**Pelaksanaan Bos Tahap II 2013 Dieveluasi**

PALU- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi untuk tahap II tahun 2013, sudah dilaksanakan. Kini sebanyak 22 orang manejer BOS se Sulteng bersama operatornya melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Hal itu dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan BOS tahap II tahun anggaran 2013 di Hotel Mitra, Senin (25/11). Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikbud Sulteng Hj Masyita Y Ahmad, pemerintah pusat dan daearah menjamin pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya kepada masyarakat.

Karena itu pemerintah membuat program BOS yang berasal dari APBN serta dari pemerintah provinsi atau yang dikenal dengan BOS daerah (Bosda). Terkait dengan Bosda, Menurut Masyita masih kecil dibanding dengan yang disediakan pemerintah pusat.

‘’Tapi kita harus bersyukur meski kecil (dana Bosda), karena masih ada provinsi lain yang tidak menyediakan Bosda,’’ kata kepala UPT PKB-PNFI Provinsi Sulteng ini.

Mantan aktivis mahasiswa ini mengatakan, meski Bosda daerah ini masih kecil tapi turut andil dan berkontribusi meningkatkan kinerja, serta pada upaya pemerintah daerah membangun serta meningkatkan kualitas pendidikan. ‘’Karena itu pengelolaan dana BOS maupun Bosda harus transparan dan akuntabel, mulai dari pendataan sampai pada penyalurannya,’’ katanya.(sya)

<http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/50/12208>

**Catatan :**

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
2. Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
3. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
4. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.